



KODE ETIK, DISIPLIN & TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2025





**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR : 1774 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**KODE ETIK, DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan visi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi “Universitas Islam yang inovatif dengan semangat *entrepreneurship*” dengan tujuan (1) memperluas akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, (2) menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, profesional, dan dapat menerapkan, mengembangkan, serta memperkaya khazanah ilmu keislaman dan ilmu lain terkait dan memiliki semangat *entrepreneurship* Islami, (3) meningkatkan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis transintegrasi ilmu pengetahuan dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing bangsa, untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan, (4) menciptakan tata kelola dan iklim akademik kampus yang mampu mendukung perwujudan semangat *entrepreneurship* Islami dan membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa sehubungan dengan tujuan tersebut, proses pendidikan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tidak saja ditujukan ke arah pengembangan akademik dan profesi saja, akan tetapi juga mendorong terbentuknya karakter Islami dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar universitas;
 - c. bahwa untuk menciptakan kondisi akademik yang kondusif dilingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - d. bahwa untuk mencapai poin a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik, disiplin dan tata tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

Memperhatikan : Rapat Senat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tanggal 03 September 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG KODE ETIK, DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2025.

- Pertama : Peraturan Rektor Tentang Kode Etik, Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Kedua : Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana yang dimaksud diktum pertama diberlakukan bagi semua Mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal : 16 September 2025



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

ANWAR

Tembusan:

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Irjen Kementrian Agama RI di Jakarta;
5. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
7. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
8. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
9. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
10. Kepala Biro Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
11. Kepala Pusat/ UPT di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
12. Sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
13. Arsip.

KODE ETIK MAHASISWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
2. Rektor adalah unsur pelaksana kebijakan pada organ Universitas yang menjalankan fungsi penetapan dan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Universitas untuk dan atas nama Menteri;
3. Senat Universitas adalah unsur penyusun kebijakan pada organ Universitas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan;
5. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi;
6. Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah acuan berperilaku bagi Mahasiswa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
7. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Universitas;
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas;
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi pada Universitas;
11. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan di dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan tujuan Universitas;
12. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan intrakurikuler yang bertujuan untuk mendukung kegiatan intrakurikuler dan mengembangkan diri mahasiswa sesuai dengan minat, kegemaran dan bakat mahasiswa;
13. Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa selanjutnya disingkat DKKEM adalah Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa di tingkat Universitas dan Fakultas/Pascasarjana;
14. Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang bertugas membantu pimpinan Universitas untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian/peristiwa yang terjadi di lingkungan kampus.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 2

Maksud

Maksud diadakannya Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah untuk:

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, Pancasila dan UUD 1945;
2. Membudayakan sikap dan perilaku Islami dalam kehidupan mahasiswa;
3. Memberikan landasan dan arahan kepada para mahasiswa dalam bersikap, berkata dan berbuat selama menjalani studi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan disusunnya Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah untuk:

1. Menjamin tegaknya etika mahasiswa, dan terbangunnya suasana kampus yang kondusif dan Islami bagi terlaksananya proses pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
2. Menjadi pedoman bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam berperilaku dan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai mahasiswa pada Universitas Islam, sebagai anggota sivitas akademika, maupun sebagai warga negara dan/atau warga masyarakat;
3. Untuk menjadi pedoman sekaligus frame of reference bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam membentuk mental;
4. Terpeliharanya muru'ah (harga diri) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai bagian dari Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Negeri;
5. Menjadikan lulusan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai cendekiawan yang berakhlakul karimah.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Adapun Ruang lingkup Kode Etik Mahasiswa meliputi:

1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika terhadap sesama mahasiswa;
3. Etika terhadap dosen;
4. Etika terhadap tenaga administrasi;
5. Etika dalam kehidupan akademik;
6. Etika dalam bermasyarakat;
7. Etika dalam beragama dan bernegara.

BAB III
ETIKA MAHASISWA

Pasal 5

Etika mahasiswa terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;

- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- e. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Berpenampilan Islami, rapi, sopan dan bersih.

Pasal 6

Etika mahasiswa terhadap sesama mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. Bersikap toleran dan menghargai pendapat dan sikap temanya;
- b. Menjalin persahabatan dan meningkatkan ukhuwah sesama mahasiswa tanpa mengenal perbedaan ras, suku, etnis dan bahasa;
- c. Memahami dan berupaya membantu kesulitan yang dialami mahasiswa lainnya;
- d. Mengingatkan dan menasehati sikap dan perilaku buruk sesama mahasiswa;
- e. Mengajak dan menganjurkan kebaikan kepada sesama mahasiswa;
- f. Senantiasa berpikir positif (positive thinking) terhadap apa yang dilakukan temannya;
- g. Menghindari dan menjauhi ajakan serta perbuatan menyimpang yang dilakukan temannya;
- h. Menjaga batas-batas pergaulan antara pria dan wanita sesuai dengan kaidah- kaidah urf (budaya islam) dan norma-norma Islam.

Pasal 7

Etika mahasiswa terhadap dosen diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati dan selalu bersikap santun dalam berbicara dan bertindak;
- b. Menghargai pendapat dan pandangan dosen;
- c. Menghargai peran dan posisi dosen sebagai guru sepanjang hayat;
- d. Mematuhi dan mentaati segala bentuk perintah dosen selama tidak bertentangan dengan norma dan kaidah agama;
- e. Menghindari diri dari tindakan dan perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- f. Memperhatikan tata krama dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui media;
- g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

Pasal 8

Etika mahasiswa terhadap tenaga administrasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun melalui orang lain terhadap tenaga administrasi; dan

- e. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat.

Pasal 9

Etika dalam kehidupan akademik diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjauhi perbuatan tercela dalam bidang akademik berupa plagiasi karya ilmiah orang lain dan/atau membuat karya ilmiah orang lain;
- b. Membina suasana pergaulan yang Islami di lingkungan kampus untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran;
- c. Menghindari dan menjauhi segala bentuk penipuan nilai, tanda tangan, stempel dan dokumen resmi lainnya;
- d. Menyampaikan aspirasi kepada pimpinan fakultas dan/atau pimpinan universitas harus melalui lembaga kemahasiswaan dan didampingi oleh sekurang-kurangnya ketua dan sekretaris jurusan dan/atau wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama;
- e. Bekerjasama dengan seluruh sivitas akademika dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas;
- f. Menciptakan dan memelihara suasana pembelajaran yang baik.

Pasal 10

Etika Mahasiswa dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat di lingkungan masyarakat;
- b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan masyarakat;
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah yang berkembang di masyarakat.

Pasal 11

Etika mahasiswa dalam beragama dan bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- 1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan secara konsisten dan konsekuen demi keutuhan NKRI;
- 2. Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- 3. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- 4. Berperan aktif dalam pembangunan nasional;
- 5. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- 6. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 12

- 1. DKKEM berwenang membantu pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap mahasiswa yang dilaporkan, diduga melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2. DKKEM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bertugas dan berwenang membantu pimpinan Universitas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang diduga dilakukan secara bersama-sama dan/atau bantu- membantu oleh mahasiswa dari dua atau lebih Fakultas dan/atau Program Pascasarjana.
3. DKKEM bertugas dan berwenang membantu pimpinan Fakultas dan pimpinan Program Pascasarjana melakukan pemeriksaan kepada mahasiswa di lingkungannya yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa.
4. Untuk keperluan pemeriksaan, DKKEM memanggil mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi.
5. DKKEM memberikan rekomendasi kepada Rektor terhadap mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi berupa skorsing atau pemecatan karena terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa.
6. DKKEM dapat memberikan pertimbangan pembinaan kepada Penasehat Akademik terhadap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing.

Pasal 13

Satuan Pengamanan sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan laporan dan kesaksian baik secara lisan maupun tertulis tentang suatu bentuk pelanggaran mahasiswa kepada DKKEM.

BAB V

KETENTUAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 14

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6,7,8,9,10 dan 11 adalah pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik tersebut dapat berupa:

1. Memakai pakaian yang tidak sopan, rapi dan bersih;
2. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat sebagai mahasiswa;
3. Menghalangi jalannya kegiatan akademik;
4. Menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang-barang, uang, atau surat-surat milik kampus;
5. Melakukan tindakan sewenang-wenang kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan;
6. Memberikan uang kepada tenaga kependidikan secara ilegal;
7. Melakukan plagiasi;
8. Melakukan penghinaan di dalam maupun di luar kampus;
9. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam;
10. Memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan surat-surat dan/atau tanda bukti lain, tanda tangan pejabat dan/atau dosen, cap atau stempel yang sah berlaku;
11. Melakukan pencurian di dalam maupun di luar universitas;
12. Melakukan kegiatan secara individu dan berkelompok dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kampus, masyarakat dan Negara;
13. Melakukan kekerasan terhadap mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.

KLASIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 15

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 adalah pelanggaran ringan.
2. Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah dilakukan 3 (tiga) kali secara berturut-turut maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat 4, 5, 6 dan 7 adalah pelanggaran sedang.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13 adalah pelanggaran berat.
5. Pasal 16
6. Mahasiswa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 akan dilaporkan pada DKKEM.
7. Mahasiswa yang dilaporkan pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses pelanggarannya oleh DKKEM.
8. DKKEM dapat memberikan rekomendasi sanksi kepada yang bersangkutan oleh pimpinan fakultas dan/atau pimpinan universitas kepada mahasiswa yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK DAN JENIS SANKSI

Pasal 17

Setiap Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, dan 14 dikenakan sanksi.

JENIS-JENIS SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa, dapat dijatuhi sanksi berupa :

1. Sanksi Ringan

Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1,2 dan 3, dapat dijatuhi sanksi ringan berupa:

- a. Teguran Lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Sanksi Sedang

Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 4,5,6 dan 7, dapat dijatuhi sanksi sedang berupa:

- a. Penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis, disertasi selama jangka waktu tertentu;
- b. Penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya;
- c. Pemecatan dari jabatan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan/atau universitas;
- d. Pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama dua semester.

3. Sanksi Berat

Pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 dapat dijatuhi sanksi berat berupa:

- a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa;
- b. Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai mahasiswa.

BAB VII TATA CARA PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 19

1. Penyelidikan dan pemeriksaan oleh DKKEM terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, didasarkan oleh prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab yang dicatat dalam BAP.
2. Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh DKKEM fakultas atau DKKEM program pascasarjana adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana menerima pengaduan atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
 - b. Pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak;
 - c. Berdasarkan disposisi dekan atau direktur, DKKEM melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor dan saksi-saksi;
 - d. Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh ketua DKKEM dan/atau ketua tim Pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan tersangka/terlapor dan atau dilakukan secara bersama;
 - e. Hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang sekurang- kurangnya memuat :
 - i. Identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi- saksi, bukti-bukti lain;
 - ii. Jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - iii. Pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;
 - iv. Kesimpulan pemeriksa;
 - v. Identitas pemeriksa;
 - f. Hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno DKKEM, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terlapor;
 - g. DKKEM mengusulkan kepada Dekan atau Direktur tentang sanksi yang direkomendasikan dijatuhkan kepada tersangka, dengan melampirkan BAP dan hasil rapat pleno DKKEM;
 - h. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh DKKEM fakultas adalah sanksi ringan atau sanksi sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2), maka keputusan penjatuhan sanksinya diterbitkan oleh Dekan atau Direktur, dan tembusannya disampaikan kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan DKKEM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

- i. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh DKKEM adalah sanksi berat sebagaimana diatur dalam Pasal (18) ayat (3), maka Dekan atau Direktur melanjutkan usul penjatuhan sanksi tersebut kepada Rektor untuk diterbitkan keputusannya;
 - j. Rektor menjatuhkan sanksi sesuai dengan usul Dekan atau Direktur, tembusan keputusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, Dekan dan/atau Direktur, Biro Administrasi, Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama serta DKKEM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
3. Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh DKKEM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi:
- a. Rektor setelah menerima laporan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, dapat merekomendasikan kepada DKE untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
 - b. DKKEM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat bekerja sama dengan DKKEM fakultas dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas adanya laporan dugaan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus;
 - c. DKKEM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melakukan penyelidikan, pengumpulan fakta atau pemeriksaan kepada tersangka, mutatis mutandis dengan ketentuan yang berlaku bagi tata cara dan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh DKKEM fakultas;
 - d. Rekomendasi sanksi, baik sanksi ringan, sedang dan berat, dikirimkan kepada Rektor dengan melampirkan BAP, untuk selanjutnya diterbitkan keputusan dan Keputusan Rektor atas rekomendasi tersebut ditembuskan kepada Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Dekan atau Direktur yang terkait, Biro Administrasi, Akademik serta DKKEM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20

1. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2), berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada Dekan atau Direktur dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi bagi yang bersangkutan;
2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Dekan atau Direktur menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut;
3. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) di atas berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan- alasannya kepada Rektor dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi tersebut;
4. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Rektor menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.

BAB IX PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 21

1. Penjatuhan sanksi bagi mahasiswa merupakan kewenangan Rektor.
2. Rektor melimpahkan wewenangnya kepada Dekan dan Direktur untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang bagi mahasiswa dalam lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 22

Rektor, Dekan, dan Direktur, berdasarkan pertimbangan yang layak dan adil dapat mengubah jenis sanksi yang direkomendasikan oleh DKKEM yang memeriksa suatu pelanggaran Kode Etik mahasiswa.

Pasal 23

Rektor, Dekan dan Direktur, sesuai wewenangnya, menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa atas dasar prinsip kebenaran dan keadilan, demi tegaknya Kode Etik Mahasiswa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

1. Ketentuan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan.
2. Agar ketentuan ini berlaku efektif, diketahui dan ditaati oleh mahasiswa, Rektor dapat membentuk tim sosialisasi untuk jangka waktu tertentu.
3. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 1049 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 DEFINISI OPERASIONAL

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah: Peraturan tentang kewajiban dan hak mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler, yang mencakup peraturan disiplin dan tata tertib serta pelanggaran dan sanksi bagi Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Kegiatan Akademik adalah: Kegiatan mahasiswa yang bertujuan dalam penguasaan keterampilan dan pengembangan diri terhadap disiplin ilmu yang ditempuh dalam perkuliahan sesuai dengan kurikulum. Kegiatan ini biasa juga disebut sebagai kegiatan kurikuler. Kegiatan ini merupakan kegiatan utama perkuliahan yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam struktur program kurikulum.
3. Kegiatan non akademik adalah: Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang tidak secara langsung berkaitan dengan kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tertentu mahasiswa. Kegiatan non akademik terdiri dari kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.
 - a. Kegiatan kokurikuler adalah: kegiatan yang bertujuan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi kegiatan kurikuler diluar kegiatan utama perkuliahan yang tidak menggunakan alokasi waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam struktur program kurikulum.
 - b. Kegiatan ekstrakurikuler adalah: kegiatan yang diarahkan untuk memperluas wawasan pengetahuan dan mengembangkan nilai-nilai/sikap budi pekerti dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan kurikuler. Kegiatan ekstra kurikuler ini dilakukan dengan memperhatikan minat dan bakat mahasiswa serta kondisi lingkungan dan sosial budaya yang ada dibawah bimbingan Direktorat Kemahasiswaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Pelanggaran disiplin dan tata tertib adalah: setiap ucapan, tulisan, sikap, tingkah laku dan/atau perbuatan yang melanggar peraturan disiplin dan tata tertib mahasiswa.
5. Sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib adalah: Tindakan yang oleh pejabat yang berwenang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan disiplin dan tata tertib.
6. Mahasiswa adalah: Peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Mahasiswa aktif adalah: Mahasiswa yang terdaftar aktif pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam semester tahun Akademik yang berjalan.
8. Mahasiswa tidak aktif adalah: Mahasiswa yang melakukan cuti tanpa ijin dengan tidak melaksanakan her-registrasi (membayar biaya perkuliahan) tepat waktu dalam semester tahun Akademik yang berjalan.
9. Mahasiswa cuti adalah: Mahasiswa yang melakukan pengajuan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu dan telah mendapatkan persetujuan pejabat unit yang berwenang (Pimpinan Fakultas/Program Studi beserta Biro Administrasi Pembelajaran dan Akreditasi dalam lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

10. Mahasiswa skorsing adalah: Mahasiswa yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan akademik dan mengalami pencabutan hak-hak sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu dikarenakan adanya pelanggaran peraturan Disiplin dan Tata Tertib yang dilakukan oleh Mahasiswa.
11. Mahasiswa Drop Out (putus studi/kuliah) adalah: Mahasiswa yang tidak diperbolehkan untuk melanjutkan studinya di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dikarenakan tidak memenuhi kriteria Evaluasi Keberhasilan Studi yang diminta oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas yang diberikan wewenang menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib Mahasiswa.
13. Pimpinan Universitas adalah Rektor, Wakil Rektor, Biro dan para Direktur di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
14. Pimpinan Fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan, Pembina Kemahasiswaan serta Para Ketua dan Sekretaris Program studi yang berada di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
15. Pejabat Universitas adalah tenaga kependidikan atau dosen yang diangkat dalam jabatannya sebagai pejabat struktural di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memberikan sumbangsih tenaga dan pikirannya untuk bekerja dan diangkat resmi untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
18. Yang dimaksud dengan Universitas dalam peraturan ini adalah seluruh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan segala kelengkapannya.
19. Yang dimaksud dengan Kampus dalam peraturan ini adalah seluruh Kampus UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 2

Kewajiban mahasiswa Setiap mahasiswa wajib :

1. Membina hubungan baik dan menjalin kerjasama dengan Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Dosen, Tenaga Kependidikan, Alumni dan dengan sesama mahasiswa lainnya.
2. Bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler baik di dalam maupun di luar kampus, dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh civitas akademika dan berkewajiban menjaga lingkungan universitas sesuai prosedur pelaksanaan kegiatan yang berlaku.
3. Mengikuti kuliah dan asistensi sesuai dengan jadwal waktu dan ketentuan yang ditetapkan.
4. Memastikan kehadiran dan absensi secara online (daring) pada saat mengikuti kuliah sesuai jadwal masing-masing kelas perkuliahan.
5. Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas, serta kelancaran belajar mengajar dalam kelas.
6. Meminta izin kepada dosen apabila hendak ke luar ruangan pada saat berlangsung kegiatan belajar.
7. Berlaku jujur dalam membuat karya tulis dan atau tugas-tugas akademik lainnya, dan menghindari unsur plagiarisme.

8. Menyelesaikan karya tulis dan atau tugas-tugas akademik lainnya tepat pada waktunya.
9. Mentaati tata tertib dan berlaku jujur dalam mengikuti ujian atau tes.
10. Proaktif, kooperatif dan komunikatif dalam melakukan konsultasi dengan dosen.
11. Mengenakan pakaian yang sopan, rapi dan bersih serta memakai sepatu pada saat mengikuti kuliah dan selama berada di dalam kampus sesuai dengan ketentuan berpakaian yang berlaku di universitas.
12. Membawa kartu mahasiswa pada saat mengikuti kegiatan akademik, serta mengenakan jaket almamater pada saat kunjungan kerja dan atau kegiatan lain yang ditentukan Universitas.
13. Sopan dalam bertutur kata dan bertingkah laku ketika menyampaikan pendapat atau aspirasi di dalam kampus.
14. Menjaga, memelihara serta menjunjung tinggi martabat dirinya dan Universitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk komunikasi melalui sosial media.
15. Melaksanakan tugas yang diberikan atau dipercayakan kepadanya oleh Universitas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, serta memberikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas yang telah diselesaikannya, kepada pimpinan universitas atau pejabat yang menugaskan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
16. Meminta izin Pimpinan/Rektor apabila melakukan kegiatan diluar kampus (Aksi, Sosialisai dll)
17. Mempergunakan dengan baik dan benar Nama Lambaga, Jaket, dan segala bentuk tanda Universitas.
18. Menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan serta kebersihan lingkungan kampus, dan ikut memelihara sarana maupun prasarana milik Universitas atau fasilitas lain yang berada dalam tanggung jawab Universitas.
19. Hadir dan memberikan keterangan yang sebenarnya pada saat investigasi atas pelanggaran disiplin yang dikenakan pada mahasiswa dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
20. Mematuhi semua Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Pasal 3 **HAK MAHASISWA**

Setiap mahasiswa berhak :

1. Mengikuti seluruh kegiatan kurikuler pada fakultas/jurusan yang dipilihnya dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sesuai peraturan yang berlaku.
2. Mengikuti seluruh kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Mendapatkan pelayanan administrasi, kesehatan/asuransi, beasiswa, pembinaan mahasiswa serta informasi yang dibutuhkan dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Universitas dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
5. Mendapatkan perlindungan dari Universitas dari gangguan atau ancaman siapapun pada saat mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

6. Menyampaikan pembelaan diri dengan memberi keterangan pada saat penyidikan atas pelanggaran disiplin yang dikenakan pada mahasiswa dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB III PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA

Pasal 4

1. Untuk menegakkan disiplin kehidupan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, seluruh mahasiswa wajib membaca dan memahami Peraturan Disiplin dan Tata Tertib ini, yang sesuai dengan budaya kerja UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dengan melaksanakan dan mentaati semua Peraturan Disiplin dan Tata Tertib yang ditetapkan.

Pasal 5 DISIPLIN WAKTU

1. Dalam berkegiatan kurikuler di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mahasiswa wajib hadir sesuai waktu perkuliahan pada kelas yang diikutinya sesuai program kurikulum dengan toleransi 15 menit.
2. Dalam hal mahasiswa terlambat lebih dari 15 menit dari waktu perkuliahan yang seharusnya dengan tidak dapat memberikan alasan yang jelas, maka dosen pengampu kelas berhak untuk meminta mahasiswa tersebut keluar kelas dan tidak mengikuti perkuliahan yang diampunya.

Pasal 6 DISIPLIN PENAMPILAN

1. Dalam berkegiatan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan berpakaian di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Segala pelanggaran disiplin ini dapat dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Dosen berhak untuk mengeluarkan mahasiswa dari dalam kelas jika mahasiswa melakukan pelanggaran disiplin penampilan saat jam perkuliahan dan mencabut hak mahasiswa untuk tidak mengikuti perkuliahan yang diampunya sampai mahasiswa yang bersangkutan merubah penampilannya.

Pasal 7 DISIPLIN DALAM BERKOMUNIKASI DENGAN DOSEN MELALUI GAWAI

1. Mahasiswa wajib memperhatikan etika dan waktu dalam menghubungi dosen melalui gawai (telepon selular).
2. Mahasiswa dilarang menghubungi dosen pada waktu waktu yang seharusnya digunakan dosen untuk beristirahat maupun beribadah.
3. Mahasiswa wajib mengucapkan/menuliskan salam diawal percakapan dengan dosen, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore.
4. Mahasiswa disarankan mengucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati, misalnya maaf telah mengganggu waktunya.
5. Mahasiswa diminta untuk menyampaikan identitas diawal setiap percakapan/komunikasi.

6. Mahasiswa diminta untuk menggunakan bahasa yang formal, tidak dengan menyingkat kata agar tidak terjadi kesalahpahaman.
7. Mahasiswa diminta untuk berkomunikasi dengan singkat dan jelas serta tidak bertele-tele.
8. Akhiri komunikasi dengan terima kasih atau salam.

BAB IV

PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA

Pasal 8

PELANGGARAN TINGKAT I (SATU)

Setiap mahasiswa dilarang :

1. Terlambat masuk dalam kelas diluar batas waktu toleransi keterlambatan.
2. Berpakaian yang tidak sopan atau tidak sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan kampus.
3. Membuang sampah sembarangan di lingkungan kampus.
4. Berbicara dengan kasar atau tidak sopan kepada dosen/tenaga pendidikan.
5. Meengganggu ketertiban, kebersihan dan suasana kelas saat perkuliahan.
6. Tidak melaksanakan tugas akademik sesuai batas waktu penyelesaian yang ditentukan oleh dosen yang bersangkutan.

Pasal 9

PELANGGARAN TINGKAT II (DUA)

Setiap mahasiswa dilarang :

1. Melakukan absensi atas nama orang lain dalam mengikuti perkuliahan.
2. Memberikan atau meminjamkan Kartu Tanda Mahasiswa kepada pihak lain untuk keperluan apapun.
3. Melakukan perbuatan dan mengeluarkan perkataan atau membuat tulisan yang melecehkan, menghina atau mengancam Tenaga Kependidikan, dosen dan atau pejabat Universitas, pada media apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Menggunakan dan atau meminjamkan fasilitas milik Universitas pada pihak lain tanpa izin pejabat yang berwenang.
5. Merokok di lingkungan kampus UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sesuai dengan surat keputusan rektor nomor 01/154/G-Skep/2023 tentang larangan merokok di area kampus
6. Memasuki ruangan pimpinan universitas atau pimpinan fakultas, dosen dan/atau ruangan pejabat Universitas tanpa izin dan atau tanpa alasan yang jelas.

Pasal 10

PELANGGARAN TINGKAT III (TIGA)

Setiap mahasiswa dilarang :

1. Melakukan penjiplakan tanpa ijin (plagiarisme) dalam mengerjakan karya tulis dan atau tugas-tugas kurikuler/kokurikuler lainnya, maupun bentuk kecurangan lainnya.
2. Mengikuti kegiatan dan melakukan kegiatan yang mengatas namakan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tanpa seijin universitas.
3. Melakukan perbuatan yang menghambat atau menghalangi mahasiswa lain dalam mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.

4. Tanpa izin pimpinan Universitas, menggunakan Nama/Lambang/Jaket maupun segala bentuk tanda Universitas diluar kegiatan kurikuler/kokurikuler/esktrakurikuler yang telah disetujui.
5. Melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap sesama mahasiswa/pimpinan universitas/pimpinan fakultas/pejabat Universitas/Dosen/Tendik/Organisasi Kemahasiswaan seperti : penghinaan, mengeluarkan ancaman, melakukan pemukulan atau penganiayaan dan lain-lain yang dapat menimbulkan permusuhan, pertikaian atau perkelahian, kerusuhan dan atau pelanggaran lain yang bersifat SARA.
6. Melakukan penipuan atau pemerasan terhadap sesama mahasiswa/pimpinan universitas/pimpinan fakultas/pejabat Universitas/Dosen/Tendik/Organisasi Kemahasiswaan.
7. Menolak melakukan uji ulang bebas Narkotika atau terbukti secara laboratorium menggunakan narkotika.

Pasal 11
PELANGGARAN TINGKAT IV (EMPAT)

Setiap mahasiswa dilarang :

1. Menggunakan Nama, Lambang, Jaket maupun segala bentuk tanda UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada kegiatan Partai Politik atau Organisasi Massa/Non Parpol baik yang dilakukan di luar lingkungan Kampus UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, maupun kegiatan yang dilakukan di dalam lingkungan kampus UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tanpa seizin Pejabat yang berwenang.
2. Memalsukan surat atau dokumen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi seperti : KRS, KHS, Kartu Ujian, Bukti Setor Bank; dan atau memalsukan nama atau tanda tangan pejabat Universitas, dosen maupun pihak ketiga lainnya.
3. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Universitas baik dengan media apapun yang berdampak secara nasional.
4. Melakukan perjudian di lingkungan kampus atau pada semua kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Universitas.
5. Melibatkan pihak luar dalam perselisihan yang terjadi didalam kampus, baik dengan sesama mahasiswa/pimpinan Universitas/pimpinan Fakultas/pejabat Universitas/Dosen/Tenaga Kependidikan/Organisasi Kemahasiswaan.
6. Melakukan perbuatan yang mengarah kepada penghinaan/penodaan terhadap agama tertentu.
7. Melakukan perbuatan yang menghambat atau menghalangi atau mengancam Tenaga Kependidikan atau dosen dan atau pejabat Universitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku.
8. Mencuri, merusak, mengotori atau mencoret-coret barang-barang atau fasilitas milik Universitas maupun fasilitas umum lain yang berada di dalam lingkungan Universitas.
9. Melakukan kembali pelanggaran tingkat 3 setelah menerima sanksi atau melakukan pelanggaran tingkat 2 secara berulang sebanyak 3 kali.
10. Dan perilaku lainnya yang dinilai sangat merugikan kampus atau proses pendidikan di lingkungan universitas.

Pasal 12
PELANGGARAN TINGKAT V (LIMA)

1. Membawa dan atau menggunakan senjata tajam atau senjata api di dalam atau lingkungan kampus dan atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Universitas.
2. Membawa, mengedarkan atau memperjualbelikan benda-benda pornografi, baik di dalam kampus dan atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Universitas.
3. Memperjualbelikan narkoba dan obat-obat terlarang dan/atau maupun minuman keras yang memabukkan lainnya di dalam kampus dan/atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Universitas.
4. Memasuki kampus dan/atau lokasi berlangsungnya kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Universitas dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan diri berada dibawah pengaruh minuman keras, maupun narkoba atau obat terlarang.
5. Menggunakan narkoba dan obat-obat terlarang dan/atau maupun minuman keras yang memabukkan lainnya di dalam kampus dan/atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Universitas.
6. Terlibat perbuatan tindakan pelecehan seksual baik secara verbal dan/atau non verbal di lingkungan kampus atau dalam kegiatan yang mengatasnamakan kampus.
7. Melakukan kembali pelanggaran tingkat 4 setelah mendapatkan sanksi.
8. Perilaku yang dinilai oleh tim yang ditunjuk oleh pimpinan sebagai tindakan yang sangat bertentangan dengan kebijakan universitas dan atau membahayakan keberlangsungan kegiatan pendidikan di lingkungan universitas.

BAB V
SANKSI SERTA PENEGAKAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB

Pasal 13
SANKSI PELANGGARAN TINGKAT I (SATU)

1. Sanksi pelanggaran tingkat I (satu) merupakan sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib yang dikenakan sesuai dengan pelanggaran tingkat I (satu).
2. Pelanggaran tingkat I (satu) merupakan sanksi lisan yang dapat disampaikan oleh tenaga kependidikan/dosen/pejabat fakultas/pejabat universitas sesuai dengan kondisi dan situasi pelanggaran yang terjadi.
3. Sanksi Peringatan Lisan dikenakan kepada mahasiswa apabila melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi Peringatan Lisan.
4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi Peringatan Lisan dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan diwajibkan menulis Surat Pernyataan pelanggaran disiplin dan tata tertib sebagai bukti telah diberikan sanksi Peringatan Lisan.
5. Mahasiswa yang dikenakan sanksi Peringatan Lisan, masih diperkenankan mengikuti kegiatan kurikuler/kurikuler/ekstrakurikuler sebagaimana mahasiswa lainnya.
6. Apabila mahasiswa yang telah dikenakan sanksi Peringatan Lisan sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib lagi, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pelanggaran tingkat I (satu).

7. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat I (satu) dapat diputuskan oleh Dosen/Tenaga Pendidik/ Ketua Program Studi/ Wakil Dekan/Dekan/Pembina Kemahasiswaan, dan/atau Direktur Kemahasiswaan pada saat kejadian berlangsung.

Pasal 14

SANKSI PELANGGARAN TINGKAT II (DUA)

1. Sanksi pelanggaran tingkat II (dua) merupakan sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib yang dikenakan sesuai dengan pelanggaran tingkat II (dua).
2. Pelanggaran tingkat II (dua) merupakan sanksi tulisan yang dapat disampaikan oleh pejabat fakultas/pejabat universitas sesuai dengan kondisi dan situasi pelanggaran yang terjadi.
3. Sanksi pelanggaran tingkat II (dua) jika mahasiswa melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib, meskipun telah diberikan sanksi Peringatan Lisan sebanyak 2 (dua) kali tetapi masih juga melakukan pelanggaran serupa.
4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi Peringatan Tertulis, masih diperkenankan mengikuti kegiatan kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler sebagaimana mahasiswa lainnya, namun tidak diperkenankan mengajukan beasiswa saat penjatuhan sanksi diberlakukan.
5. Sebagai pribadi yang masih dalam bimbingan orangtua/wali maka mahasiswa yang dikenakan sanksi pelanggaran tingkat II (dua) akan melakukan proses penandatanganan perjanjian tertulis yang didampingi oleh orang tua/wali sesuai dengan prosedur yang berlaku.
6. Apabila mahasiswa yang telah dikenakan sanksi Peringatan Tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) semester melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib lagi, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pelanggaran tingkat III (tiga).
7. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat II (dua) dapat diputuskan oleh Dekan atau atas nama Dekan melalui Ketua Program Studi/Wakil Dekan/Pembina Kemahasiswaan dan Direktur Kemahasiswaan, berdasarkan rapat koordinasi dari pejabat fakultas dan/atau universitas yang berwenang.

Pasal 15

SANKSI PELANGGARAN TINGKAT III (TIGA)

1. Sanksi pelanggaran tingkat III (tiga) merupakan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tingkat III.
2. Sanksi pelanggaran tingkat III (tiga) disebut sebagai skorsing percobaan.
3. Sanksi skorsing percobaan dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila telah diberi peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) semester, tetapi masih melakukan pelanggaran.
4. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing percobaan, masih diperkenankan untuk mengikuti seluruh kegiatan kurikuler, dengan ketentuan selama masa skorsing percobaan mahasiswa yang bersangkutan berusaha memperbaiki diri dengan benar-benar menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik; akan tetapi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler.
5. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi pelanggaran tingkat III (tiga) tidak diperkenankan mengajukan beasiswa dan mengikuti kegiatan pembinaan kemahasiswaan yang dilakukan oleh direktorat kemahasiswaan selama masa semester penjatuhan sanksi.

6. Lamanya masa skorsing percobaan bagi mahasiswa yang melanggar disiplin dan tata tertib, adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester.
7. Penentuan lamanya masa skorsing percobaan ditentukan dari hasil penilaian dan penindakan disiplin oleh dosen/pejabat fakultas/pejabat universitas yang berwenang yang dicantumkan melalui keputusan bersama secara tertulis.
8. Apabila selama masa skorsing percobaan ternyata mahasiswa yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib lagi, maka mahasiswa tersebut langsung dikenakan sanksi pelanggaran tingkat IV(empat).
9. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat III (tiga) dapat diputuskan oleh Dekan atau atas nama Dekan melalui Wakil Dekan/Pembina Kemahasiswaan dan Direktur Kemahasiswaan, berdasarkan rapat koordinasi dari pejabat fakultas dan/atau universitas yang berwenang.

Pasal 16

SANKSI PELANGGARAN TINGKAT IV(EMPAT)

1. Sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) merupakan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tingkat III.
2. Sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) disebut sebagai skorsing penuh.
3. Sanksi skorsing penuh dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila dalam masa skorsing percobaan, melakukan lagi pelanggaran disiplin dan tata tertib.
4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) selama masa skorsing penuh tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler dan hal layanan mahasiswa yang merupakan bagian dari hak mahasiswa.
5. Mahasiswa yang telah dikenakan sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) maka tidak direkomendasikan mendapatkan beasiswa apapun.
6. Setelah masa skorsing penuh habis, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengikuti kembali kegiatan kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler. Untuk itu, mahasiswa tersebut terlebih dahulu harus mendaftarkan diri kembali pada Biro Administrasi Pembelajaran dan Akreditasi, serta mendapat izin tertulis dari Dekan Fakultas yang bersangkutan.
7. Lamanya masa Skorsing Penuh bagi mahasiswa yang melanggar disiplin dan tata tertib sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dimana lamanya masa skorsing ini diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.
8. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) dapat diputuskan oleh Dekan atau atas nama Dekan melalui Wakil Dekan dan Direktur Kemahasiswaan, berdasarkan rapat koordinasi dari pejabat fakultas dan/atau universitas yang berwenang.

Pasal 17

Sanksi Pelanggaran Tingkat V (lima)

1. Sanksi pelanggaran tingkat V (lima) merupakan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tingkat V (lima).
2. Sanksi pelanggaran tingkat V (lima) disebut sebagai drop out/sanksi pemutusan masa studi.
3. Sanksi drop out/pemutusan masa studi dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila dalam masa skorsing penuh, melakukan lagi pelanggaran disiplin dan tata tertib dan melakukan pelanggaran yang sudah tidak dapat diberikan pemakluman kembali.

4. Selain itu adapun mahasiswa yang dijatuhkan sanksi drop out/pemutusan masa studi apabila :
 - a. Melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib mahasiswa yang berat seperti, terbukti melakukan pencurian, pengedar narkoba, penusukan dengan senjata tajam, pembunuhan, pemerkosaan dan tertangkap basah melakukan hubungan badan di lingkungan kampus.
 - b. Melakukan kerusakan nama baik universitas, ataupun dengan secara sengaja dan langsung melakukan penghinaan baik terhadap Kepala Negara maupun simbol atau lambang-lambang negara serta sanksi dilaporkan kepada pihak kepolisian.
5. Mahasiswa yang dikenakan sanksi pelanggaran tingkat V (lima)/sanksi pemutusan masa studi, kehilangan semua haknya menjadi mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk selamanya.
6. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat V (lima) dapat diputuskan oleh Rektor atau atas nama Rektor melalui Wakil Rektor dan Direktur Kemahasiswaan, berdasarkan rapat koordinasi dari pejabat fakultas/universitas yang berwenang.

Pasal 18 **SANKSI TAMBAHAN**

1. Sanksi Tambahan sebagaimana diatur sebelumnya dalam sanksi pelanggaran tingkat I-V peraturan ini, dapat dijatuhkan sebagai tambahan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin dan tata tertib mahasiswa ini apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian secara materil dan/atau immateril.
2. Kerugian materil adalah kerugian yang penggantian kerugiannya dapat dikompensasikan dengan uang/materi seperti kerusakan barang, fasilitas dan lain sebagainya milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan/atau pihak lain yang terkait dengan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam suatu kegiatan tertentu.
3. Kerugian immateril adalah kerugian yang penggantian kerugiannya dapat tidak dikompensasikan dengan uang/materi seperti, nama baik dan reputasi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang penggantian kerugiannya biasanya dilakukan dengan melakukan konfirmasi, permintaan maaf maupun pengumuman secara formal di media masa.

Pasal 19 **ADMINISTRASI PELANGGARAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB**

1. Pelanggaran disiplin dan tata tertib yang dilakukan oleh mahasiswa dan telah dijatuhkan sanksi oleh pejabat yang berwenang, diadministrasikan sebagai berikut :
 - a. Rektor, Wakil Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 - b. Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama dan penegakan tata tertib di lingkungan universitas.
 - c. Kepala Biro Pembinaan Karakter dan Penalaran mahasiswa mencatat semua pelanggaran mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berdasarkan laporan dari fakultas-fakultas dan dari data yang diperolehnya sendiri serta kemudian melakukan proses pembinaan karakter sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - d. Wakil Dekan, Pembina Kemahasiswaan dan Ketua Program/Bidang Studi mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dari fakultasnya dan kemudian dilaporkan kepada Direktur Kemahasiswaan.
2. Buku pelanggaran disiplin dan tata tertib berisi : nomor urut, nama mahasiswa pelanggar dan NIM, tanggal pelanggaran, jenis pelanggaran, jenis sanksi yang dijatuhkan, tanggal penjatuhan sanksi, dan pejabat yang menjatuhkan sanksi.

Pasal 20

Pengawasan Dan Penegakan Disiplin

1. Pada dasarnya semua pejabat universitas, dosen, dan fungsionaris organisasi mahasiswa wajib melakukan pengawasan dan penegakkan disiplin di lingkungan kampus.
2. Penyelesaian tindakan terhadap pelanggaran, dilaksanakan melalui saluran organisasi secara hirarki.
3. Dengan tidak memandang siapa yang melanggar dan apa obyek yang dilanggar, setiap pejabat dan dosen terutama yang berkaitan dengan kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler wajib melakukan penegakkan disiplin dan tata tertib serta menjaga lingkungannya. Antara lain dengan melakukan teguran secara lisan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan.
4. Setiap warga kampus dapat melaporkan adanya pelanggaran disiplin dan tata tertib, kepada pejabat yang berwenang disertai dengan disertai saksi dan bukti yang sah.

Pasal 21

Proses Penjatuhan Sanksi

1. Pemeriksaan mahasiswa yang melakukan pelanggaran tingkat I sampai dengan tingkat V dilakukan setelah ada laporan dari korban atau paling sedikit 2 (dua) orang saksi kepada pejabat yang berwenang di lingkungan kampus.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya pelanggaran atau di ruang Direktorat Kemahasiswaan dan dapat memanggil serta menanyai seseorang untuk dimintai keterangan atas terjadinya pelanggaran larangan serta membuat berita acara dari pemeriksaan tersebut.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan yang diperoleh setelah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang berwenang dapat melakukan pemanggilan dengan surat panggilan secara tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk dimintai keterangannya.
4. Jika pada saat pemeriksaan mahasiswa tidak menunjukkan kerjasama dan sikap proaktif dalam penyelesaian masalah, maka pejabat berwenang dapat memanggil orangtua/wali mahasiswa karena mahasiswa merupakan pribadi yang masih dalam bimbingan orangtua/ wali.
5. Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat yang berwenang dapat mengadakan rapat penjatuhan sanksi dengan dapat melibatkan Ketua Program Studi/ Wakil Dekan/ Pembina Kemahasiswaan/ Direktur Kemahasiswaan/ Wakil Rektor/ Rektor sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
6. Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh pelaku pelanggaran, pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan sekali lagi surat panggilan secara tertulis kepada pelanggar yang bersangkutan.
7. Dalam hal surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah disampaikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak diindahkan oleh mahasiswa bersangkutan, pejabat yang berwenang dapat melakukan rapat penjatuhan sanksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran yang bersangkutan dan membuat keputusan sesuai dengan kebijakan bersama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

1. Peraturan disiplin dan tata tertib ini berlaku bagi semua mahasiswa yang melakukan kegiatan di lingkungan kampus universitas mercu buana, baik mahasiswa aktif maupun non aktif akibat skorsing maupun cuti.
2. Tindakan atau sanksi terhadap pelanggar disiplin dan tata tertib tidak menggugurkan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata.
3. Hal-hal lain yang belum dan perlu diatur atas Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini, akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan/Surat Keputusan lain secara tersendiri.
4. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal : 16 September 2025



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

KASFUL ANWAR